



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telp(0748) 23014

website : perizinan.kerincikab.go.id

JALAN RAYA SEMURUP KECAMATAN AIR HANGAT

Telp(0748) 23014

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/80/OP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI**

Menimbang
Menganalisis
Memperhatikan

);
); dan seterusnya ;
);

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : NELLY SASMITA

Nama Lembaga

: **PAUD AL-IKHLAS**

Rekomendasi

: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

Nomor : 420/59/P/PAUD&PNF/Pdk-2022

Tanggal : 01 Maret 2022

: PendidikanTingkat PAUD

Jenis Kegiatan

: 2011

Tahun Pendirian

: 5 Orang

Tenaga Pendidik

: RT.002

Alamat Pendidikan

: Kel/Desa : Sungai Abu

: Kecamatan : Air Hangat Timur

: Kabupaten : Kerinci

: Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga

: 70.570.571.6-333-000

KEDUA

: Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
 - 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
 - 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
 - 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
 - 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
 - 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 11 Maret 2022
a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Dinas
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI
Drs. H. NOVIAN ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19641128-190203 1 002